



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 388                      TAHUN : 1992                      SERI: D NO. 381**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 257 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 30 Maret 1992 Nomor 7 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensin-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

### **Pasal 1**

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 19.919.152.788,00 terdiri dari :
  1. Pendapatan : Pendapatan Rp. 19.919.152.788,00  
Jumlah Anggaran Pendapatan...Rp. 19.919.152.788,00

2. Belanja :  
Rutin Rp. 14.043.338.088,00  
Pembangunan Rp. 5.875.814.700,00  
Jumlah Anggaran  
Belanja..... Rp. 19.919.152.788,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :  
Pendapatan Rp. 2.646.477.023,00  
Jumlah Pendapatan Urusan Kas  
dan Perhitungan ... Rp. 2.646.477.023,00

2. Belanja :  
Rutin- Rp. 2.646.477.023,00  
Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_  
Jumlah Belanja Urusan Kas  
dan Perhitungan ... Rp. 2.646.477.023,00

### **Pasal 2**

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah penulisan dan baca agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. ayat 1.2.5.190. Penerimaan lain-lain, agar segera dibuatkan dasar hukumnya;
- b. ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan;  
ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan;  
ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh;  
ayat 1.4.1.211. Ganjaran;  
ayat 1.4.1.212. Subsidi Perimbangan Keuangan dari Negara.  
Semua hal-hal tersebut di atas pada kolom 6 agar disebutkan Dasar Hukumnya yang lebih tinggi terlebih dahulu.

### **Pasal 4**

1. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah Konsiderans Menimbang huruf b kata "diatas diubah menjadi "huruf a"
2. Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan adalah :
  - a. Pada Lampiran Belanja Rutin pojok kanan atas agar diisi A/2/R;
  - ~~b. Pasal 2.2.1.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan, pada kolom keterangan agar diisi rincian dari penyediaan kredit yang ada;~~
  - c. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk Organisasi Profesi uraian pada kolom 2 agar dipindahkan ke kolom 4.

3. Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :
- a). - Pasal 2P.0.4.1.01.002. Proyek Pemeliharaan Jalan Kabupaten di 8 Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan;  
- Pasal 2P.0.4.1.01.006. Proyek Pengamanan Badan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;  
Kedua proyek tersebut di atas pada targetnya agar diisi penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  - b). Pasal 2P.0.5.1.01.001. Proyek Pembangunan/ Rehab/ Perluasan Pasar Desa Kecamatan Pu-puan, Selemadeg dan Baturiti, untuk targetnya agar dirubah menjadi Pembangunan Kios/ Pasar Desa di Pejaten, Gadungan dan Apuan;
  - c). Untuk APBD Tahun Anggaran 1992/1993 agar diprioritaskan Program Pembinaan Koperasi Unit Desa dan Pembinaan Lembaga Perkredit-an Desa;
  - d). Pasal 2P.0.8.1.01.003. Proyek Bantuan Pembuatan prasarana keagamaan, untuk targetnya agar dirubah menjadi Bantuan Kegiatan Prasarana Keagamaan;
  - e). Pasal 2P.0.15.2.01.001. Proyek Pembinaan dan Pengawasan terhadap bekas Tahanan/Narapi-dana G.30 S/PKI di 8 Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan agar dipindahkan ke Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum;
  - f). Pasal 2P.0.9.3.01.005. Proyek Pembinaan TEST di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, agar dipindahkan ke Sektor Tenaga Kerja dan pemukiman kembali;
  - g). Pasal 2P.0.9.2.01.001. Proyek Peningkatan Pendidikan Perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Pasal 2P.0.9.01.002. Proyek Pengadaan sarana penyuluhan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Kedua proyek ini agar dipindahkan ke Sektor Pertanian dan Pengairan.

### **Pasal 5**

- (1). Segera dilakukan Penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Maret 1992 Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993, sesuai dengan Pasal 2 dan 3.
- (2). Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3). Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar |  
Pada tanggal : 30 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar;
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan;
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 388 Tanggal : 15 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 381

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049457